



Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Communication Strategy of the General Election Commission of Bantul Regency in Disseminating the Implementation of Regional Head Elections During the 2020 Covid-19 Pandemic

Eka Anisa Sari¹⁾ & Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid²⁾*

- 1) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra Bahasa dan Komunikasi,
Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
2) Program Doktor Politik Islam-Imu Politik, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mendiskusikan mengenai strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dimasa Pandemi Covid-19. Latar belakang penelitian ini karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang penularannya sangat cepat dari manusia ke manusia sehingga pemerintah menghimbau untuk menjaga jarak untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Hal ini berbanding terbalik dengan Pilkada yang sejatinya adalah pesta demokrasi rakyat yang biasanya mengumpulkan banyak massa untuk mendapatkan dukungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan seluruh tahapan pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi daring maupun luring yang melibatkan seluruh elemen penyelenggara pemilu maupun dengan pemangku kepentingan wilayah menjadikan angka partisipasi pemilih tinggi di Bantul

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Sosialisasi, Partisipasi Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

This study discusses the communication strategy of the Bantul General Election Commission in disseminating the implementation of Regional Head Elections during the Covid-19 Pandemic. The background of this research because the Regional Head Election (Pilkada) was held in the midst of the Covid-19 pandemic, which spreads very quickly from human to human, so the government urges to maintain distance to prevent the transmission and spread of Covid-19. Pilkada which is actually a people's democratic party which usually gathers a lot of masses to get support. This study used descriptive qualitative method. The results of the study show that all stages of the elections carried out by the KPU Bantul are in accordance with PKPU Number 5 of 2020, by implementing health protocols and conducting online and offline socialization involving all elements of election organizers as well as regional stakeholders make the voters lead to high voters turnout in Bantul.

Keywords: Communication Strategy, Socialization, Voter Participation, Regional Head Election

How to Cite: Sari, E.A, & Farid, M.R.A (2021). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 92-108.

*E-mail: rifaatfarid@gmail.com



PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang menganut sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini dikemukakan oleh Abraham Lincoln yang pada intinya demokrasi adalah suatu tata pemerintahan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh (Yasir, 2007). Perwujudan demokrasi salah satunya diwujudkan dengan diselenggarakan pemilihan umum yang melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih seorang wakil rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Sehingga perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, bertanggung jawab dan berkualitas dapat diraih (Estivani, 2021)

Sardini menyatakan dalam satu pendapatnya bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keterbukaan, dimana semua warganya yang sudah mempunyai hak memilih, dapat memilih pemimpin dalam penyelenggaraan negara tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun (Sardini, 2011). Penggunaan hak pilih tentu saja harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Demikian pula penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu dan memahami tugas dan mampu mengemban tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu juga harus kredibel untuk dapat menjamin terlaksananya hak politik masyarakat. Di Indonesia pemilu diselenggarakan oleh suatu lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ada empat macam pemilu yang ada di Indonesia seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya akan disebut Pilkada merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk menghasilkan pemimpin di tingkat daerah. Pada tatanan yuridis normatif dan pengalaman empirik, pengisian Kepala Daerah sudah diatur dalam UU 32/2004 Pasal 24 (5) yang berbunyi "Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dipilih satu pasangan secara langsung oleh rakyat daerah itu sendiri." Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditingkat daerah, sehingga tidak terjadi penyimpangan penerapan otonomi daerah yang dilakukan oleh para elit di tingkat lokal (Nizar & Alqarni, 2021) Warren pernah mengungkapkan bahwa dengan adanya pemerintahan lokal yang berdaulat maka itu juga dapat sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat (Juanda, 2015). Hal yang demikian ini dapat disimpulkan bahwa Pilkada membuka ruang untuk membangun daerahnya, meningkatkan pelayanan kepada kepentingan publik (*local accountability*), dan pemerintahan yang demokratis dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi yang berbasis pada masyarakat setempat (*local responsiveness*). Namun semua tindakan ada artinya jika tidak didorong oleh partisipasi kemandirian dan proses pemberdayaan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat.

Virus Coronavirus Diseases 2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 pertama kali menjangkit Indonesia pada 2 Maret 2020 sejumlah dua orang yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga tanggal 20 Mei 2021 1,758,898 orang terinfeksi Covid-19, 48,887 orang meninggal dunia dan 1,621,572 orang dinyatakan sembuh. Penyebaran Covid-19 sumber transmisi utama sebenarnya adalah dari manusia ke manusia. Menurut buku pedoman Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa tanda gejala umum infeksi Covid-19 antara lain seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Tanda gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan pernapasan dan hasil rontgen menunjukkan *infiltrate pneumonia* (infeksi) di kedua paru-paru.

Indonesia yang memiliki agenda menyelenggarakan Pilkada di tanggal 23 September 2020 akhirnya tanggal pelaksanaan diundur hingga tanggal 9 Desember 2020 karena masih tingginya kasus positif Covid-19. Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan secara nasional untuk mengharuskan penerapan protokol kesehatan di segala aspek mulai dari pekerjaan, pembelajaran, perbankan, ruang publik hingga tiap individu masing-masing. Protokol kesehatan yang disosialisasikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah gerakan *physical distancing*. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk menjaga jarak aman minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menghindari kerumunan massa hingga mengurangi mobilitas (Kemenkes, 2020). Kedisiplinan dalam *physical distancing* dapat memperlambat penularan Covid-19 yang pada faktanya dapat ditularkan melalui droplet dan bersentuhan dengan tangan atau benda yang telah terkontaminasi oleh Covid-19. Tagar #dirumahaja yang digaungkan oleh pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting.

Hal ini berbanding terbalik jika dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada yang selama ini mengumpulkan dan mengajak banyak massa datang ke bilik suara untuk memilih pemimpin, KPU menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir adanya peningkatan kasus positif Covid-19 setelah pilkada. Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan pilkada oleh KPU Kabupaten Bantul dengan menggunakan protokol Kesehatan maupun saat sosialisasi ke pemerintah.


Implementasi untuk sosialisasi ke masyarakat sebaiknya dirancang dengan manajemen strategi yang bagus. Manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah (Ibrahim, 2005) Hal ini penting agar KPU dapat menentukan arah yang harus dijalani agar tujuan untuk mensukseskan Pilkada dapat terlaksana dengan baik. Manajemen strategi komunikasi juga dapat mengurangi kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi pada pelaksanaan, untuk mengatasi permasalahan tersebut



diperlukan sebuah sistem penjaminan kualitas pesan dan penyampaian yang berkelanjutan (*improvement*) dalam kegiatan sosialisasi Pilkada dengan protokol kesehatan (Estivani, 2021).

Vincent Gaspersz menyatakan bahwa *continuous improvement* atau melakukan tindakan evaluasi dan peningkatan capaian merupakan salah satu cara mengendalikan proses yang sedang dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kualitas. Prinsipnya adalah proses penerapan harus dipandang sebagai suatu peningkatan terus-menerus yang dimulai dari ide-ide, pengembangan program, hingga pelaksanaan ke masyarakat dan seterusnya, berdasarkan hasil dari pelaksanaan dikumpulkan kembali untuk memperbaiki ide-ide atau program (Gaspersz, 2000) Terkait hal tersebut Walter Shewhart (1984) sebagaimana dikutip Poerwanto (2018) pernah mengemukakan analisis yang disebut siklus deming atau dalam ilmu manajemen disebut dengan konsep problem solving secara ringkas membentuk konsep P-D-C-A, yakni P untuk *plan*, D untuk *do*, C untuk *check*, dan A untuk *act*. Siklus ini tidak terputus dan saling terkait yang digunakan untuk meningkatkan manajemen strategi sehingga selalu ada perbaikan disetiap prosesnya untuk pencapaian tujuan utama (Poerwanto, 2018).

Penjabaran secara ringkas proses PDCA dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) *Plan* dalam bahasa inggris adalah rencana. *Plan* disini dimaksudkan sebagai merencanakan sasaran dan proses yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi sasaran dan mencari tahu apa saja yang menjadi hambatan. *Plan* juga memiliki peran untuk memfokuskan sebuah tujuan yang kemudian dapat mendiskripsikan proses dari awal hingga akhir yang akan dilalui. (b) *Do* dalam bahasa inggris adalah melakukan, dalam hal ini yaitu melakukan perencanaan proses yang sudah ditetapkan sebelumnya. Implementasi konsep *do* seminimal mungkin menimalisir penundaan dan terus mengacu pada pelaksanaan aktivitas yang sudah direncanakan. (c). *Check* dalam bahasa inggris adalah evaluasi. Evaluasi terhadap sasaran dan proses mengacu pada verifikasi pelaksanaan, untuk pengecekan ada dua hal yaitu memantau dan mengevaluasi sehingga kelemahan dapat diketahui untuk merencanakan perbaikan. (d) *Act* adalah menindaklanjuti yaitu evaluasi total terhadap sasaran dan proses. Jika ternyata pelaksanaan masih belum sempurna sesuai tujuan maka menindaklanjuti hasil bisa berupa melakukan modifikasi rencana, merevisi proses atau kebijakan. Selain itu juga perlu untuk memonitor perubahan dengan melakukan pengendalian dan pengukuran proses secara berkala.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

PDCA dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk melakukan analisis strategi komunikasi pemilihan umum KPU Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Pilkada di era pandemi covid-19 dengan memakai teori manajemen strategis Walter Shewhart yang memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chotijah (2018) dengan judul Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas di Kabupaten Garut, analisis teori yang digunakan pada jurnal ini adalah strategi komunikasi yang dicetuskan oleh Dan O'hair (2009) yang menggunakan tiga area utama, yaitu; pengetahuan situasional, penentuan tujuan, dan kompetensi komunikasi. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian ini ke arah strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dengan menggunakan pendekatan PDCA.

Tehubijuluw pernah melakukan penelitian terdahulu dengan judul Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada Tahun 2018, analisis teori yang digunakan menunjukkan bahwa KPU Provinsi Maluku melakukan strategi komunikasi dengan cara perencanaan strategi komunikasi, pemetaan segmentasi berdasarkan tipologi dan karakteristik pemilih juga memanfaatkan penggunaan media secara masif dan adanya

evaluasi program. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satma & Putri (2018) dengan judul Strategi Komunikasi KPU Kota Padang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang sudah terlaksana secara optimal, walaupun masih adanya ditemukan kendala dalam melaksanakan strategi komunikasi dan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap strategi yang telah dibuat oleh KPU Kota Padang. Kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang diantaranya, 1) Kendala menyangkut dengan masalah dana yang diberikan oleh pemerintah tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang berada di 11 kecamatan di Kota Padang, sehingga menyulitkan untuk melaksanakan kegiatan dan 2) Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang telah diadakan oleh KPU.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilihan kepala daerah di era pandemi covid-19 dengan memakai teori manajemen strategis Walter Shewhart, dengan mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilu dibalik suara, selain itu melakukan analisis terkait peran dan pemilihan media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilu. Strategi komunikasi memiliki peran strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Maka untuk memudahkan penjelasan mengenai Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Bantul dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Strategi komunikasi dalam tahapan sosialisasi dilihat dari empat aspek yakni: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul, khususnya di KPU Kabupaten Bantul. Sumber data yang menjadi fokus penelitian terdiri dari: ketua KPU Kabupaten Bantul dan Komisioner KPU Kabupaten Bantul divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Sumber data primer yang berupa hasil dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip dan kepustakaan.

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah ketua KPU Kabupaten Bantul dan Komisioner KPU Kabupaten Bantul divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Penelitian ini menggunakan alat instrumen telepon seluler dan alat rekam suara untuk merekam suara dan mendokumentasikan gambar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data di penelitian ini adalah melalui metode triangulasi data dan menggunakan bahan referensi lain sebagai pembanding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Sosialisasi

KPU Kabupaten Bantul dalam melakukan sosialisasi pilkada 2020 mempertimbangkan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik No. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau lebih sering disebut PKPU No. 10 tahun 2020. PKPU ini menjelaskan mengenai seluruh tahapan pilkada di masa pandemi Covid baik tahapan pra pemungutan suara, pemungutan suara, perhitungan suara maupun tahapan penetapan pasangan calon terpilih dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk tahapan sosialisasi.

Tabel 1 Tujuan Sosialisasi

No.	Tujuan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
1	Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan
2	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan
3	Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan

Sumber: KPU Kabupaten Bantul

Sebagaimana pilkada tahun sebelumnya, KPU selaku penyelenggara menentukan minimal target partisipasi secara nasional maupun regional. Target partisipasi pemilih pada pilkada 2020 secara nasional di angka 77,5% sedangkan target partisipasi pemilih di 3 kabupaten lingkup DIY yang melakukan pilkada 2020, Sleman, Bantul dan Gunungkidul adalah di angka 80%. Hal pertama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul untuk bisa memenuhi kedua target partisipasi tersebut adalah melakukan pemetaan strategi target partisipasi masyarakat, termasuk menakar potensi dan peluang dengan mempertimbangkan keterlibatan pemangku kepentingan di setiap wilayah.

1. Validitas DPT
2. PPK sebagai agen sosialisasi
3. PPS sebagai agen sosialisasi
4. KPPS sebagai agen sosialisasi
5. Pemangku kepentingan di setiap wilayah sebagai agen sosialisasi

Gambar 2. Potensi dan Peluang Mencapai Target Partisipasi Masyarakat

Sumber: KPU Kabupaten Bantul

Validitas DPT (Daftar Pemilih Tetap) menjadi target pertama karena jumlah pemilih menjadi hal utama dalam pelaksanaan pemilihan umum. Data yang harus dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) tersebut berasal dari pemutakhiran data pemilu 2019 dan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bantul. Data ini kemudian dilakukan proses coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) PPDP dalam melakukan proses coklit membawa form A.KwK dan



salinan daftar pemilih sementara (DPS). PPDP mendatangi satu persatu rumah warga untuk mengecek kebenaran dokumen kependudukan, termasuk melakukan proses pencocokan nama, alamat maupun hal lainnya dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh warga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.



Gambar 3. Ilustrasi Pelaksanaan Proses Coklit dengan Menerapkan Protokol Kesehatan (Sumber: Youtube KPU Kabupaten Bantul, 2021)

Tahapan pemilihan lainnya yang saling berkaitan dengan proses coklit adalah tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi juga melibatkan penyelenggara pemilu maupun pemangku kepentingan di tingkat wilayah. Salah satunya adalah sosialisasi di tingkat kecamatan yang diampu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPK sebagai agen sosialisasi dalam mengkomunikasikan pesan terkait tahapan proses pemilihan melalui akun media sosial masing-masing PPK, akun sosial media meliputi *Facebook*, *Instagram* dan status *Whatsapp*. Sosialisasi ini merupakan salah satu proses optimalisasi akun media sosial, misalkan proses setiap tahapan pemilu memiliki video edukasi untuk dibagikan secara massal. Video edukasi proses dan tahapan pemilu merupakan bentuk edukasi pemilih untuk berpartisipasi mengikuti pemilu di Bantul dengan menerapkan protokol kesehatan.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai penyelenggara pemilu di tingkat desa juga melakukan tahapan sosialisasi, proses tahapan sosialisasi dilakukan dengan mengoptimalkan peran PPS melalui berbagai media sosial baik secara luring maupun daring, optimalisasi sosialisasi secara luring dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan mengundang maksimal 50 tamu undangan sosialisasi serta selalu berkoordinasi dengan pemangku wilayah dan Gugus Tugas Covid-19. Tahapan sosialisasi secara daring dilakukan dengan mengunggah ulang gambar yang diunggah oleh KPU Kabupaten Bantul melalui media sosial. Hal ini dilakukan karena media sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi khalayak umum dan memiliki peran untuk menginformasikan pesan secara massif serta terorganisir.

Tahapan sosialisasi yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam

pelaksanaan pemilu. Selain tahapan tersebut, di tengah pandemik seperti saat ini KPPS menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam proses pemilihan pemilu dengan menyediakan termogun, wastafel untuk mencuci tangan, masker dan sarung tangan plastik. Upaya ini diharapkan meminimalisir kecemasan terkait covid-19 sehingga partisipasi pemilih semakin meningkat.

Pemangku kepentingan memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemilih di tengah pandemi covid-19, KPU Kabupaten Bantul memiliki strategi membangun komunikasi dengan mengoptimalkan peran pemangku kebijakan melalui surat edaran Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, berisi himbauan kepada Pemerintah Desa atau Kecamatan untuk berperan aktif mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Bantul dengan menekankan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya.

Keterlibatan pemangku kepentingan di setiap tingkatan wilayah merupakan penjabaran perlunya komunikasi dan koordinasi untuk mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan partisipasi pemilih. Hal ini selaras dengan konsep komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell (Shoelhi, 2014) Menurut Laswell yang dikutip oleh Deddy Mulyana, cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan pertanyaan yang mengandung unsur sebagaimana berikut: *who, says what, in which channel, to whom, with what effect* atau siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh bagaimana (Mulyana, 2010).


Model komunikasi ini mengisyaratkan bahwa unsur sumber (*who*) sebagai sarana merangsang pertanyaan mengenai pengendalian pesan, (misal pesan yang disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bantul), sedangkan unsur pesan (*says what*) merupakan bahan untuk analisis isi. Saluran komunikasi (*in which channel*) dikaji dalam analisis media. Unsur penerima (*to whom*) sering dikaitkan dengan analisis khalayak, sementara unsur pengaruh (*with what effect*) jelas berhubungan dengan masyarakat sebagai target sosialisasi (Mulyana, 2010). Menurut Lasswell sebagaimana dikutip oleh Mulyana (2010) pula bahwa komunikasi perlu adanya unsur komunikan dan komunikator. Dua hal ini merupakan unsur penting dalam upaya mengoptimalkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul.

Proses komunikasi yang dicermati pada apa yang terjadi pada informasi sejak saat pesan dikirimkan dan diterima, melalui model Shannon & Weaver ini menyoroti problem dalam proses mengkomunikasikan pesan berdasarkan tingkat kecermatan. (Mulyana, 2010) Model ini menggambarkan sumber yang menciptakan pesan melalui simbol sandi melalui suatu saluran kepada penerima pesan kepada komunikan, bahwa sumber informasi menghasilkan pesan dalam hal ini KPU Kabupaten Bantul sebagai komponen sumber informasi dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu pada masa pandemi dengan berbagai strategi komunikasi internal maupun eksternal untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih dan meyakinkan pemilih bahwa pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan protokol kesehatan.



Pemancar (*transmitter*) mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan dalam hal ini KPU Kabupaten Bantul mengoptimalkan saluran komunikasi melalui media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bantul sehingga konten atau isi pesan disesuaikan dengan karakteristik saluran atau media sosialisasi baik tahapan proses pemilu melalui video edukasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Strategi komunikasi KPU Kabupaten Bantul dalam proses komunikasi ini memegang peranan penting dalam membangun dan meyakinkan masyarakat untuk datang ke bilik suara bahwa pelaksanaan pemilu aman dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Saluran (*Channel*) merupakan medium untuk mengirimkan pesan, medium ini memiliki peranan penting dalam proses komunikasi dengan menjangkau target khalayak yang luas dan masif. Saluran komunikasi ini meliputi penggunaan media sosial seperti *Youtube, Instagram, Facebook, Twitter* maupun *Whatsapp*. Saluran lain yang digunakan adalah menggunakan pengaruh dan keterlibatan pemangku kepentingan wilayah, adanya keterlibatan ini diharapkan sosialisasi dapat lebih terasa dampaknya dan dapat memenuhi target secara luas serta masif.



Gambar 4. Model Proses Sosialisasi KPU Kabupaten Bantul

Model proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkada 2020 di masa pandemi sebagaimana tabel di atas melalui berbagai proses tahapan-tahapan sejak pesan dikomunikasikan hingga diterima oleh penerima pesan. Tahapan ini diawali peran komunikator dalam hal ini KPU Kabupaten Bantul sebagai komunikator memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2020 di tengah pandemi covid-19. Alur informasi dimulai saat KPU Kabupaten Bantul melakukan proses sosialisasi tahapan pemilu di tingkat Kabupaten kemudian akan ditindaklanjuti dengan melibatkan unsur PPK, PPS dan KPPS untuk mengoptimalkan peran strategis di wilayah kerja masing-masing dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Sosialisasi ini juga menekankan bahwa pelaksanaan Pilkada telah mematuhi protokol kesehatan dan saat proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menerapkan protokol kesehatan. (Wawancara dengan Didik Joko Nugroho, Ketua KPU Kabupaten Bantul, 2021)

Tahapan alur komunikasi berikutnya melibatkan unsur media sebagai saluran komunikasi, saluran ini memiliki peran strategis dalam mengkomunikasikan pesan sosialisasi pemilu kepada khalayak. Proses pesan sosialisasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bantul melalui media massa memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya pesan sosialisasi tersebut dapat menjangkau khalayak secara luas dan pesan

dapat terorganisir secara masif. Kemudian kekurangan atau hambatan dalam proses alur komunikasi minimnya proses interaksi komunikasi yang terbangun antara KPU Kabupaten Bantul sebagai komunikator kepada khalayak dan perbedaan cara pandang dalam menafsirkan pesan komunikasi dengan karakteristik khalayak yang heterogen, sehingga pesan melalui proses komunikasi kurang optimal.

Proses sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul pada tahapan akhir alur komunikasi dengan mengajak dan meyakinkan pemilih untuk datang ke bilik suara di TPS. KPU Kabupaten Bantul melakukan langkah-langkah strategis untuk meyakinkan pemilih untuk datang ke bilik suara, bahwa proses pelaksanaan pemilu di Bantul dengan melakukan sinergi dengan gugus tugas covid- 19 melalui komunikasi, informasi dan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan bersinergi dengan dinas kesehatan kabupaten Bantul, untuk membangun kesadaran publik terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilu khususnya di hari- H pelaksanaan pemilu.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dengan periode sebelumnya memiliki perbedaan terutama karena dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, terkhusus dalam proses pelaksanaannya dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. KPU Kabupaten Bantul melakukan edukasi melalui sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan melalui media sosial diantaranya melalui Youtube, Instagram dan media sosial lainnya. Pada pelaksanaan pilkada kali ini yang dilaksanakan pada masa pandemi, pemanfaatan media sosial menjadi hal yang mutlak dilakukan.

Pengoptimalan Media Sosialisasi

KPU Kabupaten Bantul dalam melakukan sosialisasi pilkada 2020 memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi pilkada ke masyarakat dengan melibatkan seluruh aspek penyelenggara pemilu (seluruh personalia KPU Kabupaten Bantul, PPS, PPK maupun KPPS). Langkah yang dilakukan adalah mengunggah pamflet sosialisasi di akun resmi media sosial KPU Kabupaten Bantul maupun memasangnya di *Instagram story*, *Facebook story* dan *Whatsapp story* masing-masing. Nantinya akan ada proses evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul setiap dua minggu sekali. Bagi PPK, PPS maupun KPPS yang paling banyak mengunggah pamflet sosialisasi akan mendapatkan apresiasi dari KPU Kabupaten Bantul. Seluruh penyelenggara pemilu juga diminta untuk melakukan *subscribe* akun Youtube KPU Kabupaten Bantul. Tak lupa seluruh penyelenggara pemilu diminta untuk *subscribe* youtube KPU Kabupaten Bantul agar tidak ketinggalan informasi. (Wawancara dengan Musnif Istiqomah, Komisioner KPU Kabupaten Bantul divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, 2021).

Sosialisasi ini mempertimbangkan segmentasi pemilih karena berpengaruh pada pesan sosialisasi dan pemilihan media yang. KPU Kabupaten Bantul melakukan pemetaan segmentasi melalui divisi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, dengan melakukan strategi pendidikan pemilih melalui kegiatan yang dilaksanakan untuk pemilih pemula, pemilih disabilitas, perempuan dan lansia maupun masyarakat secara umum.



Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berupa mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk datang ke bilik suara tetapi juga ajakan untuk menolak politik uang. Setiap publikasi informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bantul juga menekankan pada aspek penerapan protokol kesehatan. Aspek penerapan protokol kesehatan ditekankan karena KPU Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara pemilihan umum memiliki target partisipasi pemilih secara nasional maupun target partisipasi DIY, agar target partisipasi pemilih dapat terpenuhi maka perlu meyakinkan pemilih agar tetap datang ke bilik suara di masa pandemi sekalipun.



Gambar 5. Pamflet Sosialisasi Tolak Politik Uang (Sumber: Instagram KPU Kabupaten Bantul, 2021)



Gambar 6. Pamflet Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Bilik Suara (Sumber: Instagram KPU Kabupaten Bantul, 2021)



Gambar 7. Pamflet Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Bilik Suara (Sumber: Instagram KPU Kabupaten Bantul, 2021)

Media sosialisasi melalui pamflet merupakan proses tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul, pamflet sosialisasi ini dipublikasikan melalui *website* dan akun resmi media sosial KPU Kabupaten Bantul. Pamflet tersebut berisi informasi yang mempertimbangkan pemilihan kata atau diksi dan pemilihan warna dalam setiap tampilannya. Pemilihan konsep pamflet menyesuaikan dengan target sasaran segmentasi pemilih serta di setiap pamflet terdapat slogan ajakan memilih. Slogan ‘Pilkada sehat kita selamat’ yang dipilih oleh KPU Kabupaten Bantul merupakan sebuah ajakan persuasif guna mengajak pemilih untuk datang ke bilik suara dengan menerapkan protokol kesehatan. KPU Kabupaten Bantul menyadari bahwa pemilihan konsep isi pesan yang ada di pamflet dapat berpengaruh pada sasaran target sosialisasi, oleh karenanya penggunaan bahasa sehari-hari dan cenderung tidak formal diharapkan dapat menarik animo pemilih untuk datang ke bilik suara maupun untuk memastikan diri sudah terdaftar di daftar pemilih.

Saat tahapan cokolit yang berakhir dengan penyusunan daftar pemilih, KPU Kabupaten Bantul juga mempublikasikan pamflet yang berisi ajakan untuk memastikan masyarakat sudah terdaftar di daftar pemilih. Daftar pemilih ditempel di kantor KPU Kabupaten Bantul, kantor Kapanewon/Kecamatan, balai desa dan beberapa titik strategis lainnya. Pamflet yang ditujukan ke masyarakat untuk mengecek daftar pemilih menggunakan bahasa yang digunakan cenderung persuasif dan tidak formal agar mengena secara lebih luas ke khalayak umum.




Gambar 7. Daftar Pemilih yang Ditempel di Papan Pengumuman (Sumber: Instagram KPU Kabupaten Bantul, 2021)



Gambar 8. Pamflet Mengajak Masyarakat untuk Memastikan Terdaftar di Daftar Pemilih (Sumber: Instagram KPU Kabupaten Bantul, 2021)

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul yaitu mengadakan berbagai macam lomba dengan melibatkan unsur masyarakat dalam tahapan sosialisasi sebagai bagian dari pendidikan pemilih dengan cara mengadakan lomba meme kreatif, lomba penulisan opini maupun lomba membuat video pendek. Para pemenang yang terpilih selain mendapatkan penghargaan juga karyanya berhak ditampilkan di akun resmi media sosial KPU Kabupaten Bantul.



Gambar 9. Ajakan Lomba Kreativitas Meme dan Video (Sumber: Instagram KPU Kabupaten Bantul, 2021)



Gambar 10: Salah Satu Karya Meme Peserta (Sumber: Instagram KPU Kabupaten Bantul, 2021)

Pendidikan pemilih melalui lomba penulisan opini, meme dan pembuatan video kreatif ini bertujuan sebagai ajang mengasah kreativitas bagi pemilih pemula juga diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih. Kompetisi meme, penulisan opini maupun pembuatan video kreatif yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bantul dengan mengangkat tema 'Kampanye sehat mewujudkan pemimpin hebat.' Pelibatan secara aktif masyarakat ini adalah sebuah terobosan jitu KPU Kabupaten Bantul terutama divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Pandemi covid-19 membuat penyelenggara pemilu melakukan langkah sosialisasi daring maupun luring yang lebih jitu dan konkrit agar dapat menjangkau sasaran lebih luas dan masif.

SIMPULAN

KPU Kabupaten Bantul dalam melakukan sosialisasi mengoptimalkan peran seluruh elemen penyelenggara pemilu dan juga melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Selain melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat dalam melakukan sosialisasi luring, KPU Kabupaten Bantul juga melakukan optimalisasi media sosial sebagai sarana publikasi informasi seluruh tahapan pemilihan sehingga angka partisipasi pemilih di Kabupaten Bantul mencapai 80,32% dengan partisipasi tertinggi berada di Kecamatan Dlingo dengan 86,01% dan partisipasi terendah 71,92% berada di Kecamatan Banguntapan. Angka partisipasi 80,32% ini sudah melebihi target DIY sebesar 80% maupun target nasional sebesar 77,5%.

Saat melaksanakan tugas, KPU Kabupaten Bantul sebagai sebuah lembaga negara yang tidak mempunyai kewenangan mengikat bagi non penyelenggara pemilu melakukan langkah koordinasi dengan melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dengan diwujudkan adanya dukungan dari Sekretariat Daerah Bantul dengan menugaskan seluruh Camat dan Lurah untuk mensukseskan seluruh tahapan pilkada tanpa terkecuali. Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di masa pandemi covid-19 membuat KPU Kabupaten Bantul melakukan langkah koordinasi dengan Satgas Covid 19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai langkah penerapan protokol kesehatan seluruh tahapan pemilihan guna meyakinkan masyarakat bahwa gelaran pilkada tetaplah aman. Maka dengan pelibatan Satgas Covid 19 ini sebagai upaya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di tahapan pra pemungutan suara, pemungutan suara dan pasca pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Chotijah, (2018), Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut Dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Garut, Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Data Pemilihan Kepala Daerah, (2020), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
- Estivani, (2021), Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mengelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid 19. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Farid, M.R.A., (2019) "Analisis Problematika Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Pada Pemilihan Umum 2019" *Bappeda Sleman: Jurnal Hasil Penelitian di Kabupaten Sleman*, 6 (2) 71-81
- Gaspersz, V, (2000) *Penerapan Total Management in Education Junar Indonesia* (online) Jilid 6, no. 3,
- Ibrahim, A. (2008), Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Refika Aditama: Bandung,

- Juanda, (2015), *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah* (Alumni, Bandung)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi ke-3 hasil kesepakatan pertemuan pada 1 maret 2020*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona> (Diakses 19 Mei, 2021)
- Mulyana, D. (2010), *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung, Rosda Press
- Nizar, M., & Alqarni, W. (2021). *Book Series Demokrasi dan Otonomi Daerah Volume 1: Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Syiah Kuala University Press.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik No. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peta Sebaran Covid-19 <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 19 Mei, 2021
- Poerwanto, G. H, (2018) *Manajemen Kualitas* (Online). <https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA/PDCA-SDCA-Visi> (Diakses 19 Mei 2021)
- Sardini, N.H., (2011), *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Satma, N. & Putri, N. E. (2018), "Strategi Komunikasi KPU Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2018", *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 1(2), Pp. 191-198.
- Shoelhi, M. (2014), *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik*. Bandung: Sembiosa Rekatama Media
- Tehubijuluw, Z., (2021), *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2018*, *Badati: Jurnal Ilmu Politi*, 4 (1), 108-121
- Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- World Health Organization. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-indonesia-situation-report-1.pdf?sfvrsn=6be5b359_0 (Diakses 19 Mei 2021)
- Yasir, R, (2016). *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: A KA Group

